



PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Agus Suyetno bin Sami, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan A. Yani Asrama Rindam VI/MLW RT. 001, RW. 009, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Eriyanti binti Yasadi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan A. Yani Asrama Rindam VI/MLW RT. 001, RW. 009, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Bjb pada tanggal yang sama telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Januari 2016 dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Yasadi dengan Penghulu bernama Mahmudin dihadiri oleh dua orang saksi nikah Amin Rudi dan M.Sugiani serta mas

Halaman 1 dari 15
Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

1. Chaira Andini Suyetno bin Agus Suyetno tanggal lahir 10 Oktober 2017;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 19 Juni 2019 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, serta telah dikeluarkan Akta Nikah Nomor: 0208/017/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019;

4. Bahwa, para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak para Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak para Pemohon, karena para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut dilahirkan dan anak tersebut benar-benar anak para Pemohon;

5. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Chaira Andini Suyetno bin Agus Suyetno tanggal lahir 10 Oktober 2017, adalah anak sah dari Pemohon I (Agus Suyetno bin Sami) dengan Pemohon II (Eriyanti binti Yasadi);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsider:

Atau mohon penetapan lain yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 15
Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon disertai penjelasannya di muka sidang yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6471010711720004 atas nama Agus Suyetno yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 08 Juli 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372024303740009 atas nama Eriyanti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 08 Juli 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0208/017/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, tanggal 19 Juni 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372020205140002 atas nama Kepala Keluarga Agus Suyetno yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 01 Juli 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 57/X/SKK/RSUD/2017 atas nama bayi Chaira Andini Suyetno yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah Sakit Umum Kota Banjarbaru tanggal 11 Oktober 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.5.

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 15
Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Sugiani bin Basrun, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jl. Kasturi Gg. 10, RT. 34, RW. 07, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, mengaku sebagai saudara ipar Pemohon II, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri pada bulan Januari 2016 di rumah saksi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yasadi;
- Bahwa saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki yang bernama Amin Rudi dan M. Sugiani;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I masih mempunyai istri sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II itu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Chaira Andini Suyetno, lahir di Rumah Sakit Idaman, Banjarbaru;
- Bahwa saksi yakin anak tersebut hasil dari hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah siri;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa para Pemohon masing-masing mempunyai anak dari perkawinannya terdahulu;
- Bahwa para Pemohon sehat secara jasmani;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat terhadap status anak dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama pada tanggal 14 Agustus 2019;

Halaman 4 dari 15
Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon.

2. Amin Rudi bin Sungkono, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Rambai Tengah Gg. Kenanga No. 45, RT. 04, RW. 03, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, mengaku sebagai keponakan Pemohon II, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 1 Januari 2016;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri bernama Yasadi;
- Bahwa saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki yang bernama Amin Rudi dan M. Sugiani;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus suami orang lain sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa setelah menikah, secara bergantian Pemohon I tinggal di rumah Pemohon II dan di rumah istrinya terdahulu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Chaira Andini Suyetno, lahir di Rumah Sakit Idaman, Banjarbaru;
- Bahwa saksi yakin anak tersebut hasil dari hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah siri karena Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani;
- Bahwa para Pemohon masing-masing mempunyai anak dari perkawinannya terdahulu;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat terhadap status anak dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 5 dari 15
Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sesuai ketentuan agama Islam pada tanggal 01 Januari 2016 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yasadi, penghulu bernama Mahmudin dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Amin Rudi dan M. Sugiani serta maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Status Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah janda cerai pada tahun 2014 sedangkan Pemohon I berstatus suami perempuan lain. Dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan bernama Chaira Andini Suyetno pada tanggal 10 Oktober 2017 yang dalam perkara *a quo* anak tersebut dimohonkan untuk ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga

Halaman 6 dari 15
Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anak yang bernama Chaira Andini Suyetno, lahir tanggal 10 Oktober 2017 tersebut untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, sampai P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs*. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 yang merupakan akta otentik relevan dengan materi pokok perkara sehingga dinilai memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas para Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sedangkan terhadap bukti P.4 yang juga merupakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 61

Halaman 7 dari 15
Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian terbukti secara administrasi kependudukan sejak tanggal 01 Juli 2019 para Pemohon serta anaknya yang bernama Chaira Andini Suyetno, lahir tanggal 10 Oktober 2017 telah tercatat sebagai keluarga di wilayah Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian dalil para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi pada tanggal 19 Juni 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) dibuat oleh pejabat, namun pejabat tersebut tidak berwenang untuk menetapkan ayah dan ibu dari anak yang dilahirkan, akan tetapi karena secara materiil bukti tersebut telah menjelaskan suatu peristiwa kelahiran anak para Pemohon yang bernama Chaira Andini Suyetno, lahir tanggal 10 Oktober 2017 yang terjadi di wilayah Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut hanya sebatas bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dan para saksi yang diajukan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah bersesuaian dan

Halaman 8 dari 15
Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah menguatkan bukti-bukti permulaan para Pemohon maka apa yang terdapat di dalam bukti permulaan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2016 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Yasadi dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Amin Rudi dan M. Sugiani serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah janda cerai sedangkan Pemohon I berstatus masih mempunyai istri;
- Bahwa setelah menikah, secara bergantian Pemohon I tinggal di rumah Pemohon II dan di rumah istrinya terdahulu;
- Bahwa Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain dengan suaminya yang sekarang, yaitu Pemohon I;
- Bahwa status dan kedudukan para Pemohon sebagai suami istri sejak mereka menikah tersebut tidak ada yang menyangkal serta tidak ada yang menggugat mereka sebagai suami istri;
- Bahwa dari perkawinan siri tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Chaira Andini Suyetno, lahir tanggal 10 Oktober 2017;
- Bahwa anak tersebut lahir 1 (satu) tahun lebih setelah pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak anak itu lahir, tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan yang menggugat/keberatan terhadap anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;

Halaman 9 dari 15
Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terhadap permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon mohon agar anak para Pemohon yang bernama Chaira Andini Suyetno, lahir tanggal 10 Oktober 2017, ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon dan pada kenyataannya anak tersebut saat ini belum mendapat akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan seorang anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah ternyata bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon I pada saat menikah berstatus mempunyai istri sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, oleh karenanya tidak ada halangan bagi para Pemohon untuk menikah karena syarat-syarat untuk menikah telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kecuali syarat izin poligami dari pengadilan untuk Pemohon I. Namun karena Pemohon I tidak mengurus dan tidak mempunyai izin dimaksud, Pemohon I memilih untuk menikah siri dengan Pemohon II terlebih dahulu;

Halaman 10 dari 15
Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 selanjutnya diambil oleh sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2016 sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan tersebut di atas, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahinya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya;



Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan;
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

النَّوْحُ الصَّحِيحُ وَالْفَاسِدُ

ثَبَتُ النَّوْحِ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا

لَوْ تَسَجَّلَ فِي سَجَلَاتِ

أُولَادِ

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, anak para Pemohon yang bernama Chaira Andini Suyetno, lahir tanggal 10 Oktober 2017, sementara pernikahan sirri para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2016, maka setelah diteliti dapat diketahui bahwa kelahiran anak para Pemohon tersebut telah melewati waktu minimal enam bulan sejak terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari Pemohon I yang sehat secara jasmani dan rohani, maka Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II);

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang *sah*, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan *sah* sekaligus merupakan implementasi dari tujuan *syari'at* yaitu memelihara diri (*hifdz al nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Chaira Andini Suyetno, lahir tanggal 10 Oktober 2017 sebagai anak dari para Pemohon maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sipil dan tertib administrasi kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 15
Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a *quo* masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama **Chaira Andini Suyetno binti Agus Suyetno**, lahir tanggal 10 Oktober 2017 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Agus Suyetno bin Sami**) dan Pemohon II (**Eriynti binti Yasadi**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Awal* 1441 Hijriah oleh kami **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**, dan **Hamdani, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.

Halaman 14 dari 15
Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamidi

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	276.000,00
Terbilang : dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah			

Halaman 15 dari 15
Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Bjb